



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Pli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA Bin DARMAWAN ;-----

Tempat Lahir : Banjar Raya ;-----

Umur/Tgl Lahir : 20 tahun / 30 Mei 1994;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Ranggung Luar Rt.8 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMP (tamat);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum yaitu H. ABDUL KADIR MUKTI, SH Advokat-Pengacara BERALAMAT DI Jalan Haji Boejasin Gang Muhajirin Nomor 19 Rt.2 B Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 26 Maret 2015;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 73/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 18 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 73/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ; -----
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
  - Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA Bin DARMAWAN bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan Kedua Pasal 365 Ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA Bin DARMAWAN berupa pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek / Jenis YAMAHA BYSON , 150 CC

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 3131 UK Noka : MH345P002CK115300, Nosin : 45P - 125303, Warna Putih ; -----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merek / Jenis YAMAHA BYSON,150 CC Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 3131 UK , Noka : MH345P002CK115300 dan Nosin : 45P-125303, Warna Putih Pemilik An . HEROLIN PASARIBU Alamat Jalan Badaruddin Rt. 03 Rw.04 Sulingan Kecamatan Murung Pudak Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
  - 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, Warna Hitam ; -----
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merek BLACK BERRY, Warna Putih ; -----
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merek NOKIA C 6 Warna Hitam ; -----
  - 1 (satu) lembar Jaket Kain, warna Hitam kombinasi warna Putih dan Merah, Merek Inberty yang Bertuliskan KEHED ; -----
  - 1 (satu) buah Cincin Emas ; -----
  - 1 (satu) buah Jam Tangan Merek POLICE , warna Hitam ; -----
  - 1 (satu) lembar Baju Hem warna Biru Gelap, Merek Canvany ; -----
  - 1 (satu) lembar Kaos Singlet warna Hitam, Merek Funplus yang bergambar Daun Ganja ; -----
  - 1 (satu) lembar Celana Panjang Jenis Jeans Warna Biru Merek Lois ; -
  - 1 (satu) lembar Celana Pendek, Warna Hitam Merek Dunlop ; -----
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YANI Bin (Alm) TUWES USIN ; ---
- 1 (satu) unit Mobil Merek /Jenis NEW AVANZA, 1.3 GM / T, Tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 7878 TL Noka : MHKM1BA3JCK084014, Nosin : DL 60105, warna Hitam Metalik, beserta Kunci Kontaknya bertuliskan XLA, Warna Hitam ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil Merek Jenis NEW AVANZA 1.3 GM / T, Tahun 2012, Dengan Nomor Polisi DA 7878 TL Noka : HKM1BA3JCK084014 Nosin : DL-60105,Warna Hitam Metalik Pemilik An .YUSERANI alamat Jalan Beramban Raya Rt.021 Rw.07 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
- Dikembalikan kepada saksi LELA ET SUSANTI Binti (Alm) SANI AM SANI ;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Sangkur yang bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm, terbuat dari besi warna Hitam ; -----
  - 1 (satu) buah tali plastik warna Biru, panjang sekitar 4 (empat) meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merek NOKIA warna Hitam ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar : -----

- Permohonan terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan sering ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan kelalaiannya ; -----

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-26/Pelai/Epp.2/03/2015 tanggal 11 Maret 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Primair : -----

Bahwa terdakwa CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA Bin DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Bakunci Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa CHANDRA ADITYA pergi ke Kandangan ke rumah saksi ANDI di Desa Tanjung Selor Rt. 01 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjemput Saksi SINDI AULIA, setelah terdakwa CHANDRA ADITYA sampai di rumahnya saksi ANDI, selanjutnya saksi ANDI ketemu dengan saksi SINDI AULIA, selanjutnya saksi SINDI AULIA menghubungi Sdr. SOVYAN melalui handphone agar Sdr. SOVYAN datang ke rumah Saksi ANDI. Setelah Sdr. SOVYAN sampai di rumah saksi ANDI, lalu Saksi CINDI AULIA bersama dengan saksi ANDI naik taksi sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr. SOVYAN arah pulang ke Pelaihari mengikuti taksi dari belakang yang ditumpangi oleh Saksi SINDI AULIA dan Saksi ANDI. Selanjutnya setelah terdakwa CHANDRA ADITYA dan Sdr. SOVYAN sampai duluan di rumah terdakwa CHANDRA ADITYA lalu terdakwa CHANDRA ADITYA menghubungi saksi



AGUS melalui handphone untuk janji ketemuan, selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA pergi meninggalkan Sdr. SOVYAN sendiri di rumah untuk bertemu dengan Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) di jembatan besi Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Setelah terdakwa CHANDRA ADITYA bertemu dengan Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) Saksi AGUS lalu terdakwa CHANDRA ADITYA langsung menceritakan kisah yang dialami bahwa terdakwa CHANDRA ADITYA sakit hati kepada Sdr. SOVYAN lalu dianggapi oleh Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT dan Sdr. HENDRI menyatakan mempunyai rencana untuk membunuh Sdr. SOVYAN ;-----

-Selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA pulang ke rumah lalu setelah sampai rumah, terdakwa CHANDRA ADITYA sudah di tunggu dengan Sdr. SOVYAN, saksi SINDI AULIA dan Saksi ANDI. Selanjutnya Sdr. SOVYAN berpamitan pulang ke Kandang namun Sdr. SOVYAN tidak tahu arah pulang ke arah Kandang, selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA mengantar Sdr. SOVYAN dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Bison namun setelah sampai di TPA (Tempat Pembungan Akhir) Jalan Bakunci terdakwa CHANDRA ADITYA dan Sdr. SOVYAN berhenti untuk menemui saksi M. BAGUS HERMAWAN, saksi BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) yang sudah menunggu sebelumnya kemudian saksi M. BAGUS HERMAWAN berbicara kepada Sdr. SOVYAN selanjutnya setelah berbicara saksi M. BAGUS HERMAWAN marah dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang sudah di siapkan sebelumnya dan senjata tajam tersebut langsung di tusukkan ke arah dada Sdr. SOVYAN sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdr. SOVYAN terjatuh setelah Sdr. SOVYAN dapat berdiri kemudian Sdr. M. BAGUS HERMAWAN menusuk dengan senjata tajam ke arah perut dan dada Sdr. SOVYAN sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Sdr. SOVYAN di tusuk sambil teriak-teriak meminta tolong kepada terdakwa CHANDRA ADITYA namun terdakwa CHANDRA ADITYA menghiraukan tidak melakukan apa-apa. Saksi BADARUDIN ketika mengetahui Sdr. SOVYAN teriak-teriak lalu Saksi BADARUDIN langsung mendekati Sdr. SOVYAN lalu dengan kedua tangannya langsung menutup mulut dan hidung agar tidak dapat teriak-teriak lagi untuk minta tolong. Setelah Sdr. SOVYAN di pastikan oleh terdakwa CHANDRA ADITYA bahwa Sdr. SOVYAN dinyatakan tidak beryawa lagi lalu saksi M. BAGUS HERMAWAN bersama Sdr. HENDRI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari mobil rental. Selanjutnya setelah saksi M. BAGUS HERMAWAN dan Sdr. HENDRI (DPO) dapat mobil rental yaitu mobil jenis avanza warna hitam, saksi BADARUDIN, Sdr. HENDRI (DPO) dan sdr. DAYAT (DPO) mengangkat mayat Sdr. SOVYAN dimasukkan ke dalam bagasi mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA bersama saksi M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS HERMAWAN, dan Sdr. HENDRI (DPO) pergi dengan mengendarai mobil avanza hitam dengan membawa mayat Sdr. SOVYAN ke jembatan besi Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut setelah sampai di jembatan besi tersebut terdakwa CHANDRA ADITYA, Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) turun dari mobil sedangkan Sdr. BADARUDIN sambil mengawasi keadaan di sekitar, selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA, Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. DAYAT dan Sdr. HENDRI mengangkat Sdr. SOVYAN dari mobil kemudian setelah dapat angkat lalu langsung di buang di sungai di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ; -

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/69/XII/2014/RSUD.HBA tas nama SOVYAN hasil pemeriksaan sebagai berikut ; —

- Keadaan Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan, di bungkus kantong mayat warna biru muda, jaket kain hitam kombinasi putih merah merk liberty bertuliskan "KEHED", baju hem lengan pendek biru merk "canvary", baju kaos hitam merk fun plus" gambar daun ganja, celana kolor hitam merah bertuliskan "Dunlop", celana panjang jeans biru muda merk "Lois", pada perut korban terdapat jeratan tali tambang warna biru tua, panjang tubuh korban 167 cm, tampak kulit ari terkelupas di beberapa bagian tubuh korban, seluruh tubuh korban tampak pembengkakan dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap (bau busuk) ; —

- Pemeriksaan Mayat : —

- Kepala : Tak ada kelainan dan basah ; —

- Wajah : wajah tampak pembengkakan ; —

: kelopak mata berwarna pucat ; —

: Bibir tampak pucat ; —

- Leher : Pada leher tampak lebam mayat berwarna merah gelap ; —

- Dada : Terlihat luka tusuk pada dada kanan, panjang 5 c, lebar 3 cm, kedalaman sampai rongga dalam, terletak 3 cm dari puting susu, 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh, tepi luka rata kedua sudut tajam ; —

: Terlihat luka tusuk pada kiri, panjang 9 cm, lebar 2 cm, kedalaman 4 cm, terletak 10 cm dari puting susu kiri, 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh, tepi luka rata kedua sudut tajam ; —

- Perut : Pada perut terdapat jeratan tali tambang (tali sapi), terletak 2 cm di bawah pusat dengan lingkaran jeratan 50 cm, simpul hidup ; —

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota gerak atas : Pada lengan kanan atas terdapat luka tusuk, panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 4 cm sampai dasar otot terletak 9 cm dari siku, tepi luka rata kedua sudut tajam. : Pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka tusuk, panjang 2,5 cm, lebar 2 cm terletak 15 cm dari siku kanan depan, tepi luka rata kedua sudut tajam ; -----

Kesimpulan : -----

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur 25 tahun, dengan panjang tubuh 167 cm ; -----
2. Pada dada kanan terdapat 1 luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;
3. Pada dada kiri terdapat 2 luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----
4. Pada tangan kanan terdapat 2 luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----
5. Pada poin 2 dan 3 berhubungan dengan sebab kematian. Tetapi sebab pasti kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ; -----

Subsidiair : -----

Bahwa terdakwa CHANDRA ADITYA als CHANDRA Bin DARMAWAN pada hari Kamistanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Bakunci Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa CHANDRA ADITYA pergi ke Kandang ke rumah saksi ANDI di Desa Tanjung Selor Rt. 01 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjemput Saksi SINDI AULIA, setelah terdakwa CHANDRA ADITYA sampai di rumahnya saksi ANDI, selanjutnya saksi ANDI ketemu dengan saksi CINDI AULIA, selanjutnya saksi SINDI AULIA menghubungi Sdr. SOVYAN melalui handphone agar Sdr. SOVYAN datang ke rumah Saksi ANDI. Setelah Sdr. SOVYAN sampai di rumah saksi ANDI, lalu Saksi SINDI AULIA bersama dengan saksi ANDI naik taksi sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr. SOVYAN arah pulang ke Pelaihari mengikuti taksi dari belakang yang ditumpangi oleh Saksi SINDI AULIA dan Saksi ANDI. Selanjutnya setelah terdakwa CHANDRA ADITYA dan Sdr. SOVYAN sampai



duluan di rumah terdakwa CHANDRA ADITYA lalu terdakwa CHANDRA ADITYA menghubungi saksi AGUS melalui handphone untuk janji ketemuan, selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA pergi meninggalkan Sdr. SOVYAN sendiri di rumah untuk bertemu dengan Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT dan Sdr. HENDRI di jembatan besi Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Setelah terdakwa CHANDRA ADITYA bertemu dengan Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) Saksi AGUS lalu terdakwa CHANDRA ADITYA langsung menceritakan kisah yang dialami bahwa terdakwa CHANDRA ADITYA sakit hati kepada Sdr. SOVYAN lalu dianggapi oleh Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT dan Sdr. HENDRI menyatakan mempunyai rencana untuk membunuh Sdr. SOVYAN ; -----

- Selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA pulang ke rumah lalu setelah sampai rumah, terdakwa CHANDRA ADITYA sudah di tunggu dengan Sdr. SOVYAN, saksi SINDI AULIA dan Saksi ANDI. Selanjutnya Sdr. SOVYAN berpamitan pulang ke Kandangan namun Sdr. SOVYAN tidak tahu arah pulang ke arah Kandangan, selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA mengantar Sdr. SOVYAN dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Bison namun setelah sampai di TPA (Tempat Pembungan Akhir) Jalan Bakunci terdakwa CHANDRA ADITYA dan Sdr. SOVYAN berhenti untuk menemui saksi M. BAGUS HERMAWAN, saksi BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) yang sudah menunggu sebelumnya kemudian saksi M. BAGUS HERMAWAN berbicara kepada Sdr. SOVYAN selanjutnya setelah berbicara saksi M. BAGUS HERMAWAN marah dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang sudah di siapkan sebelumnya dan senjata tajam tersebut langsung di tusukkan ke arah dada Sdr. SOVYAN sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdr. SOVYAN terjatuh setelah Sdr. SOFYAN dapat berdiri kemudian Sdr. M. BAGUS HERMAWAN menusuk dengan senjata tajam ke arah perut dan dada Sdr. SOVYAN sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Sdr. SOVYAN di tusuk sambil teriak-teriak meminta tolong kepada terdakwa CHANDRA ADITYA namun terdakwa CHANDRA ADITYA menghiraukan tidak melakukan apa-apa. Saksi BADARUDIN ketika mengetahui Sdr. SOVYAN teriak-teriak lalu Saksi BADARUDIN langsung mendekati Sdr. SOVYAN lalu dengan kedua tangannya langsung menutup mulut dan hidung agar tidak dapat teriak-teriak lagi untuk minta tolong. Setelah Sdr. SOVYAN di pastikan oleh terdakwa CHANDRA ADITYA bahwa Sdr. SOFYAN dinyatakan tidak bemyawa lagi lalu saksi M. BAGUS HERMAWAN bersama Sdr. HENDRI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari mobil rental. Selanjutnya setelah saksi M BAGUS HERMAWAN dan Sdr. HENDRI (DPO) dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental yaitu mobil jenis avansa warna hitam, saksi BADARUDIN, Sdr. HENDRI (DPO) dan sdr. DAYAT (DPO) mengangkat mayat Sdr. SOVYAN dimasukkan ke dalam bagasi mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA bersama saksi M. BAGUS HERMAWAN, dan Sdr. HENDRI (DPO) pergi dengan mengendarai mobil avansa hitam dengan membawa mayat Sdr. SOVYAN ke jembatan besi Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut setelah sampai di jembatan besi tersebut terdakwa CHANDRA ADITYA Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) turun dari mobil sedangkan Sdr. BADARUDIN sambil mengawasi keadaan di sekitar, selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA, Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. DAYAT dan Sdr. HENDRI mengangkat Sdr. SOVYAN dari mobil kemudian setelah dapat angkat lalu langsung di buang di sungai di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ; -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/69/XII/2014/RSUD.HB Atas nama SOVYAN hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- Keadaan Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan, di bungkus kantong mayat warna biru muda, jaket kain hitam kombinasi putih merah merk Inberty bertuliskan "KEHED", baju hem lengan pendek biru merk "canvany", baju kaos hitam merk fun plus" gambar daun ganja, celana kolor hitam merah bertuliskan "Dunlop", celana panjang jeans biru muda merk "Lois", pada perut korban terdapat jeratan tali tambang warna biru tua, panjang tubuh korban 167 cm, tampak kulit ari terkelupas di beberapa bagian tubuh korban, seluruh tubuh korban tampak pembengkakan dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap (bau busuk) ; -----

- Pemeriksaan Mayat : -----

- Kepala : Tak ada kelainan dan basah ; -----
- Wajah : wajah tampak pembengkakan ; -----  
: kelopak mata berwarna pucat ; -----  
: Bibir tampak pucat ; -----
- Leher : Pada leher tampak lebam mayat berwarna merah gelap ; -----
- Dada : Terlihat luka tusuk pada dada kanan, panjang 5 c, lebar 3 cm, kedalaman sampai rongga dalam, terletak 3 cm dari puting susu, 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh, tepi luka rata kedua sudut tajam ; -----  
: Terlihat luka tusuk pada kiri, panjang 9 cm, lebar 2 cm, kedalaman 4 cm, terletak 10 cm dari puting susu kiri, 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh, tepi luka rata kedua sudut tajam ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Pada perut terdapat jeratan tali tambang (tali sapi), terletak 2 cm di bawah pusat dengan lingkaran jeratan 50 cm, simpul hidup ; —
- Anggota gerak atas : Pada lengan kanan atas terdapat luka tusuk, panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 4 cm sampai dasar otot terletak 9 cm dari siku, tepi luka rata kedua sudut tajam. : Pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka tusuk, panjang 2,5 cm, lebar 2 cm terletak 15 cm dari siku kanan depan, tepi luka rata kedua sudut tajam ; —

Kesimpulan : —

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur 25 tahun, dengan panjang tubuh 167 cm ; —
2. Pada dada kanan terdapat 1 luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;
3. Pada dada kiri terdapat 2 luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam ; —
4. Pada tangan kanan terdapat 2 luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam ; —
5. Pada poin 2 dan 3 berhubungan dengan sebab kematian. Tetapi sebab pasti kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ; —

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; —

—DAN—

Kedua : —

Bahwa terdakwa CHANDRA ADITYA als CHANDRA Bin DARMAWAN pada hari Kamistanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Bakunci Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : —

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa CHANDRA ADITYA pergi ke Kandang ke rumah saksi ANDI di Desa Tanjung Selor Rt. 01 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjemput Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINDI AULIA, setelah terdakwa CHANDRA ADITYA sampai di rumahnya saksi ANDI, selanjutnya saksi ANDI ketemu dengan saksi CINDI AULIA, selanjutnya saksi CINDI AULIA menghubungi Sdr. SOVYAN melalui handphone agar Sdr. SOVYAN datang ke rumah Saksi ANDI. Setelah Sdr. SOVYAN sampai di rumah saksi ANDI, lalu Saksi CINDI AULIA bersama dengan saksi ANDI naik taksi sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr. SOVYAN arah pulang ke Pelabuhan mengikuti taksi dari belakang yang ditumpangi oleh Saksi CINDI AULIA dan Saksi ANDI. Selanjutnya setelah terdakwa CHANDRA ADITYA dan Sdr. SOVYAN sampai duluan di rumah terdakwa CHANDRA ADITYA lalu terdakwa CHANDRA ADITYA menghubungi saksi AGUS melalui handphone untuk janji ketemuan, selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA pergi meninggalkan Sdr. SOVYAN sendiri di rumah untuk bertemu dengan Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT dan Sdr. HENDRI di jembatan besi Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Setelah terdakwa CHANDRA ADITYA bertemu dengan Sdr. M BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) Saksi AGUS lalu terdakwa CHANDRA ADITYA langsung menceritakan kisah yang dialami bahwa terdakwa CHANDRA ADITYA sakit hati kepada Sdr. SOVYAN lalu di tanggap oleh Sdr M BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT dan Sdr. HENDRI menyatakan mempunyai rencana untuk membunuh Sdr. SOVYAN ;

- Selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA pulang ke rumah lalu setelah sampai rumah, terdakwa CHANDRA ADITYA sudah di tunggu dengan Sdr. SOVYAN, saksi CINDI AULIA dari Saksi ANDI. Selanjutnya Sdr. SOVYAN berpamitan pulang ke Kandangan namun Sdr. SOVYAN tidak tahu arah pulang ke arah Kandangan, selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA mengantar Sdr. SOVYAN dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Bison namun setelah sampai di TPA (Tempat Pembungan Akhir) Jalan Bakunci terdakwa CHANDRA ADITYA dan Sdr. SOVYAN berhenti untuk menemui saksi M. BAGUS HERMAWAN, saksi BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) yang sudah menunggu sebelumnya kemudian saksi M. BAGUS HERMAWAN berbicara kepada Sdr. SOVYAN selanjutnya setelah berbicara saksi M. BAGUS HERMAWAN marah dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang sudah di siapkan sebelumnya dan senjata tajam tersebut langsung di tusukkan ke arah dada Sdr. SOVYAN sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdr. SOVYAN terjatuh setelah Sdr. SOVYAN dapat berdiri kemudian Sdr. M. BAGUS HERMAWAN menusuk dengan senjata tajam ke arah perut dan dada Sdr. SOVYAN sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Sdr. SOVYAN di



tusuk sambil teriak-teriak meminta tolong kepada terdakwa CHANDRA ADITYA namun terdakwa CHANDRA ADITYA menghiraukan tidak melakukan apa-apa. Saksi BADARUDIN ketika mengetahui Sdr. SOVYAN teriak-teriak lalu Saksi BADARUDIN langsung mendekati Sdr. SOVYAN lalu dengan kedua tangannya langsung menutup mulut dan hidung agar tidak dapat teriak-teriak lagi untuk minta tolong. Setelah Sdr. SOVYAN di pastikan oleh terdakwa CHANDRA ADITYA bahwa Sdr. SOVYAN dinyatakan tidak beryawa lagi, selanjutnya saksi BADARUDIN dan terdakwa CHANDRA ADITYA mengambil 1 (Satu) buah cincin emas, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Bison Warna Putih, 1 (Satu) buah Laptop Merk Asus Warna Hitam, dompet, 1 (Satu) buah handphone Blackberry, 1 (Satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Nokia C6 Warna Hitam. Selanjutnya saksi M. BAGUS HERMAWAN bersama Sdr. HENDRI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari mobil rental. Selanjutnya setelah saksi M BAGUS HERMAWAN dan Sdr. HENDRI (DPO) dapat mobil rental yaitu mobil jenis avansa warna hitam, kemudian saksi BADARUDIN, Sdr. HENDRI (DPO) dan sdr. DAYAT (DPO) mengangkat mayat Sdr. SOVYAN dimasukkan ke dalam bagasi mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA bersama saksi M. BAGUS HERMAWAN, dan Sdr. HENDRI (DPO) pergi dengan mengendarai mobil avanza hitam dengan membawa mayat Sdr. SOVYAN ke jembatan besi Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut setelah sampai di jembatan besi tersebut terdakwa CHANDRA ADITYA, Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. BADARUDIN, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. HENDRI (DPO) turun dari mobil sedangkan Sdr. BADARUDIN sambil mengawasi keadaan di sekitar, selanjutnya terdakwa CHANDRA ADITYA, Sdr. M. BAGUS HERMAWAN, Sdr. DAYAT dan Sdr. HENDRI mengangkat Sdr. SOVYAN dari mobil kemudian setelah dapat angkat lalu langsung di buang di sungai di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ; -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/69/XII/2014/RSUD.HB Atas nama SOVYAN hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

-Keadaan Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan, di bungkus kantong mayat warna biru muda, jaket kain hitam kombinasi putih merah merk Inberty bertuliskan "KEHED", baju hem lengan pendek biru merk "canvany", baju kaos hitam merk fun plus" gambar daun ganja, celana kolor hitam merah bertuliskan "Dunlop", celana panjang jeans biru muda merk "Lois", pada perut korban terdapat jeratan tali tambang warna biru tua, panjang tubuh korban 167 cm, tampak kulit ari terkelupas di beberapa bagian tubuh korban, seluruh tubuh korban tampak pembengkakan dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap (bau busuk) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Mayat : -----

- Kepala : Tak ada kelainan dan basah ; -----

- Wajah : wajah tampak pembengkakan ; -----

: kelopak mata berwarna pucat ; -----

: Bibir tampak pucat ; -----

- Leher : Pada leher tampak lebam mayat berwarna merah gelap ; -----

- Dada : Terlihat luka tusuk pada dada kanan, panjang 5 cm, lebar 3 cm, kedalaman sampai rongga dalam, terletak 3 cm dari puting susu, 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh, tepi luka rata kedua sudut tajam ; -----

: Terlihat luka tusuk pada kiri, panjang 9 cm, lebar 2 cm,

kedalaman 4 cm, terletak 10 cm dari puting susu kiri, 2 cm dari garis tengah sumbu tubuh, tepi luka rata kedua sudut tajam ; ---

- Perut : Pada perut terdapat jeratan tali tambang (tali sapi), terletak 2 cm di bawah pusat dengan lingkaran jeratan 50 cm, simpul hidup ; ---

- Anggota gerak atas : Pada lengan kanan atas terdapat luka tusuk, panjang 3 cm, lebar 2 cm, kedalaman 4 cm sampai dasar otot terletak 9 cm dari siku, tepi luka rata kedua sudut tajam. : Pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka tusuk, panjang 2,5 cm, lebar 2 cm terletak 15 cm dari siku kanan depan, tepi luka rata kedua sudut tajam ; -----

Kesimpulan : -----

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur 25 tahun, dengan panjang tubuh 167 cm ; -----

2. Pada dada kanan terdapat 1 luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;

3. Pada dada kiri terdapat 2 luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam ; ---

4. Pada tangan kanan terdapat 2 luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----

5. Pada poin 2 dan 3 berhubungan dengan sebab kematian. Tetapi sebab pasti kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3)KUHP ; -----

---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I.AHMAD EFENDY Bin MUDIANA: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 , sekira jam 12.30 Wita telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang terapung di sungai Desa Pagatan Besar Rt.03 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut dan dibawa ke RSUD Hadji Boejasin, setelah dilakukan visum ditemukan ada tanda-tanda kekerasan, selanjutnya Polsek Takisung dan Sat Reskrim Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan penyidikan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sedang melaksanakan piket di Polsek Takisung ada laporan dari warga Pagatan Besar yang telah menemukan mayat terapung, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya menuju tempat kejadian ; -----
- Bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian dan melihat mayat sudah diangkat dipinggir sungai, tanpa identitas dan terikat seutas tali plastik warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter, di tubuh korban ada luka tusuk di dada mayat tersebut dan tembus ke bagian belakang tubuh korban, luka tersebut sudah tidak mengeluarkan darah lagi namun ada darah yang menggumpal ; -----
- Bahwa saksi datang ketempa kejadian bersama 2 (dua) orang rekan saksi, yaitu Sdr.ANWAR dan Sdr, NAZAR ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat barang-barang milik korban disekitar tempat ditemukan mayat tersebut serta tidak ada identitas korban, kecuali pakaian yang dipakai korban; -----
- Bahwa selanjutnya pihak Polsek Takisung bersama Sat Reskrim Polres Tanah Laut melakukan olah tempat kejadian perkara, setelah Penyidik Polres Tanah Laut melakukan Penyelidikan dan dan mendapatkan bukti yang cukup kemudian berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku dari tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan pencurian dengan kekerasan tersebut, yaitu terdakwa CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA Bin DARMAWAN, Sdr. M. BAGUS HERMAWAN Als AGUS Bin (Alm) SALADIN dan Sdr. BADARUDIN Als. IBAT Bin HAMZAH, sedangkan korbannya bernama SOVYAN Bin MUHAMMAD YANI ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik yang memeriksa terdakwa bahwa terdakwa membunuh korban karena terdakwa sakit hati karena adik terdakwa (LIA) dinikahi secara siri oleh korban, sedangkan korban telah memiliki isteri dan anak; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----  
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;---
- Saksi II. MUHAMMAD YANI Bin (Alm) TUWES USIN: -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, sekira jam 12.30 Wita telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang terapung di sungai Desa Pagatan Besar Rt.03 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan mayat tersebut adalah anak saksi yang bernama SOVYAN; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, sekira jam 17.30 Wita saat saksi sedang berada dirumah Sdr. AGUS di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. AGUS memperlihatkan foto penemuan mayat yang ada di HP Sdr. AGUS, saksi sebelumnya minta tolong kepada Sdr. AGUS FITRIYADI selaku staf pada kantor kecamatan untuk mencari informasi tentang anak saksi, karena saksi mengetahui Sdr. AGUS FITRIYADI hubungan dan pergaulannya luas dan banyak temannya; -----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak saksi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 anak saksi pamitan katanya mau kerja kelompok di Barabai dan pada saat itu anak saksi berangkat sendirian ; -----
- Bahwa anak saksi bekerja swasta sebagai pemain music (organ tunggal) dan kuliah di Amuntai ; -----
- Bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan anak saksi yaitu isteri saksi, pada jam 17.00 Wita ditelpon masih di Barabai dan pada jam 22.00 Wita masih di Kandangan, setelah ditelpon lagi jam 23.00 Wita handphone anak saksi tidak aktif lagi ; -----
- Bahwa setelah ada informasi telah ditemukan mayat di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung, kemudian teman Sdr. AGUS FITRIYADI ada mengirim foto mayat tersebut melalui BBM dan saksi langsung melihat foto tersebut yang mirip dengan anak saksi, saksi langsung berangkat ke Pelaihari dan melihat mayat tersebut di Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dan ternyata benar bahwa mayat tersebut adalah anak saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat luka pada bagian dada 3 (tiga) tusukan dan lengan tangan kanan 2 (dua) tusukan dan ada darah menggumpal pada luka tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak saksi meninggalkan rumah anak saksi membawa laptop, handphone dan sepeda motor Yamaha Byson, pada saat ditemukan mayat tersebut barang-barang yang dibawa oleh anak saksi sudah tidak ada lagi ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi tidak mempunyai musuh, karena anak saksi pendiam dan ramah ; -----
  - Bahwa anak saksi telah menikah dengan NISA dan telah memiliki anak, anak saksi juga ada menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu saksi mengetahui kira-kira 2 (dua) bulan sebelum kejadian dari isteri saksi dan isteri saksi diberitahu oleh NISA isteri anak saksi, bahwa pernah ada sms dari LIA (SINDY AULIA) mengatakan bahwa Sdri. LIA minta dinikahi oleh anak saksi walaupun jadi isteri kedua ;-----
  - Bahwa pertemuan anak saksi dengan LIA karena LIA sebagai penyanyi (artisnya) dan anak saksi sebagai pemain organ ; -----
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;--
- Saksi III. RUSMINAH Binti (Alm) JAMRI: -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, sekira jam 12.30 Wita telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang terapung di sungai Desa Pagatan Besar Rt.03 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan mayat tersebut adalah anak saksi yang bernama SOVYAN ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, sekira jam 17.30 Wita saat suami saksi sedang berada dirumah Sdr. AGUS di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. AGUS memperlihatkan foto penemuan mayat yang ada di HP Sdr. AGUS, saksi sebelumnya minta tolong kepada Sdr. AGUS FITRIYADI selaku staf pada kantor kecamatan untuk mencari informasi tentang anak saksi, karena saksi mengetahui Sdr. AGUS FITRIYADI hubungan dan pergaulannya luas dan banyak temannya;
  - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak saksi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 anak saksi pamitan katanya mau kerja kelompok di Barabai dan pada saat itu anak saksi berangkat sendirian ; -----
  - Bahwa anak saksi bekerja swasta sebagai pemain music (organ tunggal) dan kuliah di Amuntai ; -----
  - Bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan anak saksi pada jam 17.00 Wita ditelpon masih di Barabai dan pada jam 22.00 Wita masih di Kandangan, setelah ditelpon lagi jam 23.00 Wita handphone anak saksi tidak aktif lagi ; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada informasi telah ditemukan mayat di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung, kemudian teman Sdr. AGUS FITRIYADI ada mengirim foto mayat tersebut melalui BBM dan saksi langsung melihat foto tersebut yang mirip dengan anak saksi, saksi bersama suami saksi langsung berangkat ke Pelaihari dan melihat mayat tersebut di Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dan ternyata benar bahwa mayat tersebut adalah anak saksi ; -----
  - Bahwa saksi melihat luka pada bagian dada 3 (tiga) tusukan dan lengan tangan kanan 2 (dua) tusukan dan ada darah menggumpal pada luka tersebut ;-----
  - Bahwa pada saat anak saksi meninggalkan rumah anak saksi membawa laptop, handphone dan sepeda motor Yamaha Byson, pada saat ditemukan mayat tersebut barang-barang yang dibawa oleh anak saksi sudah tidak ada lagi ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi tidak mempunyai musuh, karena anak saksi pendiam dan ramah ; -----
  - Bahwa anak saksi telah menikah dengan NISA dan telah memiliki anak, bahwa kira-kira 2 (dua) bulan sebelum kejadian saksi dan diberitahu oleh NISA isteri anak saksi, bahwa pernah ada sms dari LIA (SINDY AULIA) mengatakan bahwa Sdri. LIA minta dinikahi oleh anak saksi walaupun jadi isteri kedua ;-----
  - Bahwa pertemuan anak saksi dengan LIA karena LIA sebagai penyanyi (artisnya) dan anak saksi sebagai pemain organ ; -----
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;--
- Saksi IV. LELA ET SUSANTI Binti (Alm) SANI AM SANI: -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, sekira jam 12.30 Wita telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang terapung di sungai Desa Pagatan Besar Rt.03 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh dari warga, kemudian setelah 6 (enam) hari setelah ditemukan mayat tersebut polisi datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa mobil milik saksi yang dirental digunakan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk membawa mayat dari Bakunci Matah ke Desa Pagatan Besar, selanjutnya mobil saksi dibawa ke Polres Tanah Laut sebagai barang bukti ; -----
  - Bahwayang merental mobil milik saksi adalah MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, sekira jam 23.00 Wita dan dikembalikan pada hari Jum'at sore ; -----

- Bahwa mobil yang di rental oleh MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS yaitu 1 (satu) unit mobil merk / jenis New Avanza 1.3 G M/T tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 7878 TL Nomor Rangka MHKM1BA3JCK084014 Nomor Mesin DL 60105 warna hitam metalik, beserta kunci kontaknya bertuliskan XLA, warna hitam metalik pemilik atas nama YUSERANI alamat Jalan Beramban Raya Rt.21 Rw.7 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa harga sewa / rental mobil tersebut selama 24 (dua puluh empat) jam sewa mobil Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelumnya MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menelpon saksi dulu dengan mengatakan mau merental mobil untuk digunakan mengantar keluarganya yang sedang sakit ; -----
- Bahwa untuk menyewa / me rental mobil ditempat saksi kalau belum kenal atau belum pernah menyewa mobil maka harus meninggalkan fotocopy KTP, namun karena Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS sebelumnya sudah pernah menyewa mobil ditempat saksi maka tidak lagi meninggalkan fotocopy KTP;-----
- Bahwa pada saat merental mobil tersebut MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS bersama seorang temannya namun saksi tidak kenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Yamaha Byson dengan Nomor Polisi DA 3131 UK warna putih dan selama Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menyewa mobil milik saksi sepeda motor tersebut ditinggal dirumah saksi dan diambil pada hari Jum'at sore ; -----
- Bahwa saksisebelumnya tidak tahu kalau mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang saksi tahu bahwa Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menyewa mobil tersebut untuk membawa keluarganya yang sakit ke rumah sakit ; -----
- Bahwa saksi tidak curiga kalau mobil tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, walaupun pada saat mobil dikembalikan saksi ada mengecek mobil tersebut ada terasa bau amis pada karpet mobil bagian belakang, namun kondisi mobil dalam keadaan bersih ;-----
- 
- Bahwa saksi ada memiliki 3 (tiga) unit mobil yang biasa saksi rentalkan dan pada saat Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS datan kerumah hanya mobil tersebut yang ada dirumah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;--  
Saksi V. AGUS FITRIYADI Bin (Alm) H. AHMAD BASUKI : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, sekira jam 12.30 Wita telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang terapung di sungai Desa Pagatan Besar Rt.03 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi sedang berada di kantor Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mendapat khabar dari teman saksi bernama Sdr. HASRUL SANI yang bekerja di Polres Tanah Laut melalui BBM (blackberry masanger) yang mengatakan bahwa telah ditemukan seorang mayat tanpa identitas dan mengirimkan foto mayat tersebut melalui BBM, sebelumnya saksi telah mengumumkan orang hilang melalui broadcast BBM ; -----

- Bahwakemudian saksi menyuruh teman saksi yang bernama Sdr. FAUZI untuk menelpon Sdr. MUHAMMAD YANI (orang tua korban) agar datang ke Kandangan, karena sebelumnya Sdr. MUHAMMAD YANI telah menemui saksi dan mengatakan bahwa anaknya sejak hari Kamis pamit berangkat kuliah namun tidak pulang ; -----

- Bahwa kemudian Sdr. MUHAMMAD YANI datang menemui saksi dan mengenali foto mayat tersebut adalah anaknya yang bernama SOVYAN berdasarkan pakaian yang dipakai korban pada saat meninggalkan rumah, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD YANI bersama isterinya berangkat ke Pelabuhan ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung luka-luka pada korban, berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMMAD YANI bahwa luka pada tubuh anaknya pada bagian dada dan tangan ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, saksi hanya kenal dengan orang tua korban ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;--  
Saksi VI. SINDI AULIA Binti DARMAWAN: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, sekira jam 12.30 Wita telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang terapung di sungai Desa Pagatan Besar Rt.03 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan mayat tersebut adalah suami saksi yang bernama SOVYAN ; -----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah petugas dari Polres Tanah Laut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- datang kerumah saksi untuk meminta keterangan ; -----
- Bahwa saksi dan SOVYAN menikah secara siri sejak 2 (dua) hari sebelum suami saksi dibunuh ; -----
  - 
  - Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari Kamis, SOVYAN mengantar saksi ke Desa Ranggung, saksi menggunakan taxi bersama paman saksi sedangkan SOVYAN bersama kakak saksi CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA (terdakwa) menggunakan sepeda motor Yamaha Byson warna putih milik SOVYAN; -----
  - Bahwa tujuan saksi pulang ke Desa Ranggung adalah untuk memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa saya dan SOVYAN telah menikah; -----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan penghulu yang menikahkan saksi, pada saat itu sudah direncanakan dan disiapkan oleh almarhum SOVYAN dan yang membayar orang yang menikahkan saksi tersebut adalah almarhum SOVYAN; -----
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah tahu bahwa pada saat itu SOVYAN telah mempunyai isteri dan anak ; -----
  - Bahwa terdakwa adalah kakak saksi dan yang menyuruh saksi pulang adalah terdakwa, karena saksi takut di marahi oleh terdakwa maka saksi mengajak paman dan korban (SOVYAN) untuk mengantarkan saksi pulang ke Desa Ranggung ; -----
  - Bahwa pada hari Kamis malam Jum'at sekira jam 22.00 Wita saksi, terdakwa dan paman saksi sampai di Desa Ranggung, kemudian pada malam itu juga setelah beberapa saat dirumah orang tua saksi, kemudian korban pulang ke Negara diantarkan oleh terdakwa sampai ke Pelabuhan karena korban tidak mengetahui jalan kembali pulang ke Negara dan terdakwa mau mengurus sepeda motornya terdakwa yang ditilang polisi di Kandangan, namun korban tidak pernah kembali lagi ke Negara karena dibunuh oleh terdakwa dan teman-temannya ; -----
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa yang membunuh korban, namun saksi curiga kepada terdakwa karena terakhir melihat terdakwa keluar rumah bersama korban dan saksi bertambah curiga setelah polisi datang kerumah meminta keterangan, namun terdakwa pada saat itu tetap mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, karena terdakwa mengatakan telah mengantarkan korban sampai di Angsau ; -----
  - Bahwa orang tua saksi merestui pernikahan saksi dengan korban asalkan



korban mau menceraikan isteri yang pertama dan korban mengatakan mau menceraikan isterinya namun disuruh menunggu ; -----

- Bahwa saksi menikah dengan korban setelah 1 (satu) minggu sejak pertemuan pertama korban menemui saksi dan mengatakan isterinya mau dilepas (diceraikan), pada saat itu usia saksi 15 (lima belas) tahun ; -----
- Bahwa saksi menikah dengan korban pada hari Selasa, saat itu setelah selesai latihan menyanyi korban datang bersama teman korban dan isterinya teman korban, kemudian saksi dibawa ke Kampung / Desa sebelah, korban berkata kepada saksi "kita nikah sekarang, kalau kamu tidak mau bahaya", pada saat itu korban sudah menyiapkan saksi, penghulu dan lain sebagainya, pada saat itu korban juga merampas handphone saksi, kemudian saksi menikah dengan korban, saksi ada melakukan hubungan suami isteri setelah pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah proses pernikah selesai saksi menghubungi ibu (mama) saksi bahwa saksi telah menikah dengan korban, kemudian ibu saksi mengatakan "kamu harus pulang dulu" dan korban harus menyelesaikan dulu urusannya dengan isteri tua; -----
- Bahwa pada hari Kamis malam Jum'at sekira jam 23.00 Wita, terdakwa mengantarkan korban menggunakan sepeda motor Yamaha Byson milik korban dan terdakwa pulang Sabtu sore, katanya terdakwa menginap di rumah teman, pada saat itu terdakwa tidak ganti baju dan tetap memakai baju yang sama pada saat mengantar terdakwa ; -----
- Bahwa atas kejadian meninggalnya korban dan salah satu pelaku yang membunuh korban adalah terdakwa, maka saksi sangat kecewa dan menyesalkan kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;--

Saksi VII. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS Bin (Alm) SALADIN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekira jam 23.30 Wita, di tempat pembuangan akhir sampah Jalan Bakunci Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah membunuh korban SOVYAN; --
- Bahwa saksi membunuh korban SOVYAN bersama terdakwa CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA, Sdr.BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT, sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan korban, saksi membunuh korban karena diajak oleh terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya sekira jam 20.00 Wita sebelum kejadian saksi ditelpon terdakwa untuk membantu membunuh korban, kemudian sekira jam 21.00



Wita saksi bertemu dengan terdakwa di jembatan Desa Batilai, pada saat itu sudah ada Sdr.BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT sedang minum-minuman keras ; -----

- Bahwa saksi mau ikut membantu membunuh korban karena terdakwa mengatakan bahwa korban ada membawa banyak barang, yaitu uang, handphone, laptop dan sepeda motor Yamaha Byson warna putih, rencananya setelah membunuh korban maka barang-barang milik korban akan diambil untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata ; -----
- Bahwa terdakwa sakit hati kepada korban yang telah menikahi adik terdakwa secara siri, sedangkan korban sudah mempunyai isteri dan anak, sehingga terdakwa ingin membunuh korban ; -----
- Bahwa saksi membunuh korban dengan cara pada saat saksi bertemu terdakwa di jembatan Desa Batilai, terdakwa pulang kerumah dan saksi menunggu kode dari terdakwa, tidak berapa lama terdakwa menelpon saksi dan mengatakan korban sudah bersama terdakwa, kemudian terdakwa membawa korban ketempat kejadian dan ditempat tersebut sudah menunggu saksi dan teman-teman yang lain ditempat kejadian, kemudian korban saksi ajak minum-minuman keras dan pura-pura saksi meminta uang kepada korban untuk membeli tambahan minuman keras, pada saat itu korban menolak maka saksi langsung menusuk korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam pada bagian dada 2 (dua) kali dan perut 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa tujuan saksi menusuk korban agar korban meninggal dunia, setelah saksi menusuk korban kemudian korban terjatuh selanjutnya korban berteriak minta tolong, kemudian datang Sdr.BADARUDIN Als. IBAT mendekati korban untuk membekap mulut korban agar tidak berteriak lagi ; -----
- Bahwa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban adalah milik saksi sendiri yang sudah dipersiapkan oleh saksi ; -----
- Bahwa peran saksi dan teman-teman saksi pada saat membunuh korban yaitu, terdakwaCHANDRA ADITYA Als. CHANDRA merencanakan pembunuhan, saksi menusuk korban 3 (tiga) kali untuk membunuhnya, Sdr.BADARUDIN Als. IBAT membekap mulut korban, Sdr.HENDRI ikut menusuk korban dan Sdr. DAYAT hanya melihat saja tidak ikut menusuk, namun pada saat korban sudah meninggal dunia saksi bersama teman-teman yang lain membuang korban ke bawah jembatan di Desa Pagatan Besar ; -----



- Bahwa saksi bersama teman-teman berusaha untuk menghilangkan jejak dengan membuang korban, kemudian saksi menyewa 1 (satu) unit mobil merk / jenis New Avanza Nomor Polisi DA 7878 TL warna hitam metalik untuk membawa korban ; -----
- Bahwa saksi ada menjual barang korban berupa laptop melalui Sdr. MUHAMMAD ANDI seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagi rata dan masing-masing mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk sewa mobil dan membeli bensin ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; --  
Saksi VIII. BADARUDIN Als. IBAT Bin HAMZAH:-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekira jam 23.30 Wita, di tempat pembuangan akhir sampah Jalan Bakunci Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah membunuh korban SOVYAN; --
- Bahwa saksi membunuh korban SOVYAN bersama terdakwa CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA, Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT, sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan korban, saksi membunuh korban karena diajak oleh terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya sekira jam 20.00 Wita sebelum kejadian saksi ditelpon terdakwa untuk membantu membunuh korban, kemudian sekira jam 21.00 Wita saksi bertemu dengan terdakwa di jembatan Desa Batilai, pada saat itu sudah ada Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT sedang minum-minuman keras ; -----
- Bahwa saksi mau ikut membantu membunuh korban karena terdakwa mengatakan bahwa korban ada membawa banyak barang, yaitu uang, handphone, laptop dan sepeda motor Yamaha Byson warna putih, rencananya setelah membunuh korban maka barang-barang milik korban akan diambil untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata ; -----
- Bahwa terdakwa sakit hati kepada korban yang telah menikahi adik terdakwa secara siri, sedangkan korban sudah mempunyai isteri dan anak, sehingga terdakwa ingin membunuh korban ; -----
- Bahwa saksi membunuh korban dengan cara pada saat saksi bertemu terdakwa di jembatan Desa Batilai, terdakwa pulang kerumah dan saksi menunggu kode dari terdakwa, tidak berapa lama terdakwa menelpon saksi dan mengatakan korban sudah bersama terdakwa, kemudian terdakwa



membawa korban ketempat kejadian dan ditempat tersebut sudah menunggu saksi dan teman-teman yang lain ditempat kejadian, kemudian korban MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS diajak minum-minuman keras dan pura-pura MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS meminta uang kepada korban untuk membeli tambahan minuman keras, pada saat itu korban menolak maka MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS langsung menusuk korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam pada bagian dada 2 (dua) kali dan perut 1 (satu) kali ; -----

- Bahwa setelah MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menusuk korban kemudian korban terjatuh selanjutnya korban berteriak minta tolong, kemudian saksi mendekati korban untuk membekap mulut korban agar tidak berteriak lagi ; -----
- Bahwa peran saksi dan teman-teman saksi pada saat membunuh korban yaitu, terdakwa CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA merencanakan pembunuhan, MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menusuk korban 3 (tiga) kali untuk membunuhnya, saksi membekap mulut korban, Sdr.HENDRI ikut menusuk korban dan Sdr. DAYAT hanya melihat saja tidak ikut menusuk, namun pada saat korban sudah meninggal dunia saksi bersama teman-teman yang lain membuang korban ke bawah jembatan di Desa Pagatan Besar ; -----
- Bahwa saksi bersama teman-teman berusaha untuk menghilangkan jejak dengan membuang korban, kemudian MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menyewa 1 (satu) unit mobil merk / jenis New Avanza Nomor Polisi DA 7878 TL warna hitam metalik untuk membawa korban ; -----
- Bahwa sebelum korban dibuang korban diikat dengan tali dan batu agar korban ternggelam, namun pada saat diatas jembatan mau dibuang ternyata batu lepas dan mayat korban tersangkut, kemudian terdakwa menendang mayat tersebut agar jatuh ke sungai dari atas jembatan ; -----
- Bahwa MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menjual barang korban berupa laptop melalui Sdr. MUHAMMAD ANDI seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagi rata dan masing-masing mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk sewa mobil dan membeli bensin ; -----
- Bahwa saksi ada mengambil dompet dan handphone, Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS mengambil cicin dan laptop, Sdr. HENDRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik korban kerumah Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS ; -----

- Bahwa saksi ada mengambil uang didalam dompet milik korban tersebut sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;--

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi GUSTI SEPTIYADI NOOR Bin GUSTI RIFANI tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam. 10.00 Wita dirumah saksi di Komplek Abdi Persada Jaya Blok A Nomor 28 Rt.4 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Procinsi Kalimantan Selatan, saksi telah membeli 1 (satu) buah laptop dari Sdr. ANDI SAPUTRA Als. PUTRA ; -----
- Baha pada saat itu Sdr. ANDI SAPUTRA Als. PUTRA datang bersama seorang temannya yang saksi tidak kenal dan menawarkan laptop seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah tawar menawar, akhirnya saksi membeli laptop tersebut seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Sdr. ANDI SAPUTRA Als. PUTRA mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik kakaknya dan dijual karena perlu uang ; -----
- Bahwa saksi memang sering membeli laptop second karena dirumah saksi ada memiliki usaha service laptop ; -----
- Bahwa saksi mau membeli laptop tersebut karena sebelumnya kenal dengan Sdr. ANDI SAPUTRA Als. PUTRA dan orangnya baik, sebelumnya Sdr. ANDI SAPUTRA Als. PUTRA pernah magang selama 3 (tiga) bulan di toko milik saksi ; -----
- Bahwa laptop tersebut merk Asus ukuran 12 inchi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa laptop tersebut berasal dari hasil kejahatan dan sekarang laptop tersebut sudah diserahkan ke Polres Tanah Laut sebagai barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----



Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi MUHAMMAD ANDI Bin RAHMADI tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa Penasihat Hukum terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam. 10.00 Wita dirumah saksi di Komplek Abdi Persada Jaya Blok A Nomor 28 Rt.4 Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provisi Kalimantan Selatan, saksi telah menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus ukuran 12 inchi kepada Sdr. GUSTI SEPTYADI NOOR ; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam. 08.00 Wita M. BAGUS HERMAWAN Als. AGUS datang kerumah kos-kosan saksi bersama 5 (lima) orang temannya yang saksi tidak kenal, kemudian Sdr. AGUS meminta saksi untuk menjualkan laptop tersebut dan mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik temannya ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. AGUS dan tidak kenal dengan teman-teman Sdr. AGUS yang datang bersamaan dengan Sdr. AGUS ; -----
- Bahwa pada saat Sdr. AGUS meminta saksi untuk menjualkan laptop tersebut juga ada teman-teman saksi 1 (satu) kos yang bernama PUTRA, AULIA dan ROBBY ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. AGUS sejak masih sekolah SD dan merupakan kakak kelas saksi pada saat Sdr. AGUS masih ikut dengan dengan orang tuanya di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ;-----
- Bahwa saksi tidak berani menolak permintaan Sdr. AGUS karena Sdr. AGUS memaksa saksi dan saksi mengetahui Sdr. AGUS sering terlibat perkelahian dengan orang lain serta pernah masuk penjara pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi menjual laptop tersebut seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun saksi potong dahulu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. AGUS dan uang yang diserahkan kepada Sdr. AGUS Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. AGUS memberikan uang kepada saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual laptop tersebut saksi bersama Sdr. PUTRAN dan kemudian uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua dengan Sdr. PUTRA dan masing-masing mendapat uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekira jam 23.30 Wita, di tempat pembuangan akhir sampah Jalan Bakunci Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah membunuh korban SOVYAN; -----
- Bahwa terdakwa membunuh korban karena terdakwa sakit hati terhadap korban yang telah membawa lari adik terdakwa yang bernama SINDI AULIA Als. LIA dan menikahinya secara siri, sedangkan korban sudah mempunyai isteri dan anak ; -----
- Bahwa terdakwa membunuh korban SOVYAN bersama dengan Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT; -----
- Bahwa terdakwa mengajak teman-teman terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa tidak berani sendirian, setelah terdakwa merasa sakit hati kepada korban kemudian terdakwa menghubungi Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, selanjutnya terdakwa pergi ke Negara untuk menjemput adik terdakwa, kemudian adik terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Desa Ranggung menggunakan taxi bersama Paman terdakwa, sedangkan terdakwa bersama korban menggunakan sepeda motor milik korban yaitu Yamaha Byson, sebelumnya pada saat terdakwa masih di Kandangan sudah mengirim sms kepada Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS dan ia mengatakan kalau sudah sampai di Pelaihari agar menghubunginya lagi; -----
- Bahwa sekira jam 20.00 Wita terdakwa dan korban sampai di rumah terdakwa di Desa Ranggung, kemudian jam 21.00 Wita terdakwa keluar rumah untuk bertemu dengan Sdr. Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT di sebuah jembatan Desa Batilai, pada saat itu teman-teman terdakwa sedang minum-minuman keras, terdakwa mengajak Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT untuk membantu terdakwa membunuh korban ; -----

- Bahwa teman-teman terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS awalnya menolak, namun terdakwa mengatakan bahwa korban ada membawa banyak barang, yaitu uang, handphone, laptop dan sepeda motor Yamaha Byson warna putih, rencananya setelah membunuh korban maka barang-barang milik korban akan diambil untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata; -----
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa di jembatan Desa Batilai kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menjemput korban dan teman-teman terdakwa menunggu ditempat kejadian, kemudian terdakwa membawa korban ketempat kejadian dengan alasan mengatarkan korban pulang sampai ke Angsau namun berhenti ditempat kejadian, setelah terdakwa dan korban sampai ditempat tersebut sudah menunggu teman-teman terdakwa ditempat kejadian, kemudian korban diajak oleh Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS untuk minum-minuman keras dan pura-pura Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS meminta uang kepada korban untuk membeli tambahan minuman keras, pada saat itu korban menolak maka Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS langsung menusuk korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam pada bagian dada 2 (dua) kali dan perut 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa pada saat Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menusuk korban terdakwa hanya diam saja, korban ada berteriak minta tolong namun terdakwa juga tidak hiraukan, kemudian pada saat korban berteriak Sdr. BADARUDIN Als. IBAT membekap mulut korban ; -----
- Bahwa peran terdakwa pada saat membunuh korban adalah merencanakan pembunuhan dan membawa korban ketempat kejadian, Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menusuk korban 3 (tiga) kali, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT membekap mulut korban karena setelah korban ditusuk oleh Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS berteriak meminta tolong, Sdr.HENDRI ikut menusuk korban dan Sdr. DAYAT hanya melihat saja tidak ikut menusuk, namun pada saat korban sudah meninggal



dunia terdakwa bersama teman-teman yang lain bersama-sama membuang korban ke bawah jembatan di Desa Pagatan Besar ; -----

- Bahwa setelah korban meninggal dunia Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS mengambil cincin korban dan menjual barang korban berupa laptop melalui Sdr. MUHAMMAD ANDI seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagi rata dan masing-masing mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk sewa mobil dan membeli bensin, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT mengambil dompet dan handphone milik korban sedangkan sepeda motor milik korban dibawa oleh Sdr. DAYAT kerumah Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS ; -----
- Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa bersama teman-teman berusaha untuk menghilangkan jejak dengan membuang korban, kemudian Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS dan Sdr. HENDRI menyewa 1 (satu) unit mobil merk / jenis New Avanza Nomor Polisi DA 7878 TL warna hitam metalik untuk membawa korban ; -----
- Bahwa selanjutnya korban dibuang ke sungai di Desa Pagatan Besar, setelah korban sampai di jembatan Desa Pagatan Besar terdakwa mengikat korban menggunakan tali dan diberi pemberat batu, pada diatas jembatan mau melempar korban ke sungai ternyata batunya jatuh duluan dan korban tersangkut di bagian jembatan tersebut, kemudian terdakwa menendang korban agar korban jatuh ke sungai ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Yamaha Byson 150 CC tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 3131 UK Nomor Rangka MH345P002CK115300 Nomor Mesin 45P-125303, warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk / jenis Yamaha Byson 150 CC tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 3131 UK Nomor Rangka MH345P002CK115300 Nomor Mesin 45P-125303, warna putih, atas nama HEROLIN PASARIBU alamat Jalan Badaruddin Rt.3 Rw.4 Sulingan Kecamatan Murung Pudak Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C6 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam kombinasi warna putih dan merah, merk Inberty yang bertuliskan Kehed ;
- 1 (satu) buah cincin emas ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Police warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju hem warna biru gelap merk Canvany ;
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam merk Funplus yang bergambar daun ganja ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru merk Lois ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Dunlop ;
- 1 (satu) unit mobil merk / jenis New Avanza 1.3 G M/T tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 7878 TL Nomor Rangka MHKM1BA3JCK084014 Nomor Mesin DL 60105 warna hitam metalik, beserta kunci kontaknya bertuliskan XLA, warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk / jenis New Avanza 1.3 G M/T tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 7878 TL Nomor Rangka MHKM1BA3JCK084014 Nomor Mesin DL 60105 warna hitam metalik, beserta kunci kontaknya bertuliskan XLA, warna hitam metalik pemilik atas nama YUSERANI alamat Jalan Beramban Raya Rt.21 Rw.7 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tali plastic warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/69/XII/2014/RSUD.HB tanggal 20 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NADIA ALFIA dokter Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari, atas nama korban SOVYAN ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekira jam 23.30 Wita, di tempat pembuangan akhir sampah Jalan Bakunci Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah merencanakan dan membunuh korban SOVYAN; -----
- Bahwa terdakwa membunuh korban karena terdakwa sakit hati terhadap korban yang telah membawa lari adik terdakwa yang bernama SINDI AULIA Als. LIA dan menikahinya secara siri, sedangkan korban sudah mempunyai isteri dan anak ; -----
- Bahwa terdakwa membunuh korban SOVYAN bersama dengan Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT; -----
- Bahwa terdakwa mengajak teman-teman terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa tidak berani sendirian; -----
- Bahwa sekira jam 20.00 Wita terdakwa dan korban sampai di rumah terdakwa di Desa Ranggung, kemudian jam 21.00 Wita terdakwa keluar rumah untuk bertemu dengan Sdr. Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT di sebuah jembatan Desa Batilai, pada saat itu teman-teman terdakwa sedang minum-minuman keras, terdakwa mengajak Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT untuk membantu terdakwa membunuh korban ; -----
- Bahwa teman-teman terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS awalnya menolak, namun terdakwa mengatakan bahwa korban ada membawa banyak barang, yaitu uang, handphone, laptop dan sepeda motor Yamaha Byson warna putih, rencananya setelah membunuh korban maka barang-barang milik korban akan diambil untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata; -----
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa di jembatan Desa Batilai kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menjemput korban dan teman-teman terdakwa menunggu ditempat kejadian, kemudian terdakwa membawa korban ketempat kejadian dengan alasan mengatakannya korban pulang sampai ke Angsau namun berhenti ditempat kejadian, setelah terdakwa dan korban sampai ditempat tersebut sudah menunggu teman-teman terdakwa ditempat kejadian, kemudian korban diajak



oleh Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS untuk minum-minuman keras dan pura-pura Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS meminta uang kepada korban untuk membeli tambahan minuman keras, pada saat itu korban menolak maka Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS langsung menusuk korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam pada bagian dada 2 (dua) kali dan perut 1 (satu) kali ; -----

- Bahwa pada saat Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menusuk korban terdakwa hanya diam saja, korban ada berteriak minta tolong namun terdakwajuga tidak hiraukan, kemudian pada saat korban berteriak Sdr. BADARUDIN Als. IBAT membekap mulut korban ; -----
- Bahwa peran terdakwa pada saat membunuh korban adalah merencanakan pembunuhan dan membawa korban ketempat kejadian, Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menusuk korban 3 (tiga) kali, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT membekap mulut korban karena setelah korban ditusuk oleh Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS berteriak meminta tolong, Sdr.HENDRI ikut menusuk korban dan Sdr. DAYAT hanya melihat saja tidak ikut menusuk, namun pada saat korban sudah meninggal dunia terdakwa bersama teman-teman yang lain bersama-sama membuang korban ke bawah jembatan di Desa Pagatan Besar ; -----
- Bahwa setelah korban meninggal dunia Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS mengambil cincin korban dan menjual barang korban berupa laptop melalui Sdr. MUHAMMAD ANDI seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagi rata dan masing-masing mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk sewa mobil dan membeli bensin, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT mengambil dompet dan handphone milik korban sedangkan sepeda motor milik korban dibawa oleh Sdr. DAYAT kerumah Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS ; -----
- Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa bersama teman-teman berusaha untuk menghilangkan jejak dengan membuang korban, kemudian Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS dan Sdr. HENDRI menyewa 1 (satu) unit mobil merk / jenis New Avanza Nomor Polisi DA 7878 TL warna hitam metalik untuk membawa korban ; -----
- Bahwa selanjutnya korban dibuang ke sungai di Desa Pagatan Besar, setelah korban sampai di jembatan Desa Pagatan Besar terdakwa mengikat



korban menggunakan tali dan diberi pemberat batu, pada diatas jembatan mau melempar korban ke sungai ternyata batunya jatuh duluan dan korban tersangkut di bagian jembatan tersebut, kemudian terdakwa menendang korban agar korban jatuh ke sungai; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu melanggar : -----

- Pertama primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidiair Pasal 338 KUHPjo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Dan -----

- Kedua Pasal 365 Ayat (3) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang menurut Majelis Hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1. Barang siapa ; -----
- 2. Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain ; -----
- 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ; -----
- 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan, atauturut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa"dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku



dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA Bin DARMAWAN yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ; ----

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan sengaja" adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki dan menginsafi/mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yaitu pada saat Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS langsung menusuk korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam pada bagian dada 2 (dua) kali dan perut 1 (satu) kali ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam pada bagian dada 2 (dua) kali dan perut 1 (satu) kali, hal tersebut dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS atas perintah terdakwa dengan kesadaran penuh dan terdakwa seharusnya tahu akibat dari perbuatannya bisa mengakibatkan korban meninggalkan dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et refertum dari Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari Nomor 445/69/XII/2014/RSUD.HB tanggal 20 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NADIA ALFIA dokter Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari, menyatakan korban SOVYAN meninggal dunia akibat luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan direncanakan terlebih dahulu" adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan direncanakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya sudah disusun sedemikian rupa sehingga tercapai apa yang menjadi tujuannya ; -----



Menimbang, bahwa terdakwa merencanakan membunuh korban karena terdakwa sakit hati terhadap korban yang telah membawa lari adik terdakwa yang bernama SINDI AULIA Als. LIA dan menikahinya secara siri, sedangkan korban sudah mempunyai isteri dan anak. Bahwa terdakwa membunuh korban SOVYAN bersama dengan Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr. HENDRI dan Sdr. DAYAT, terdakwa mengajak teman-teman terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa tidak berani sendirian; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan korban sampai di rumah terdakwa di Desa Ranggung, kemudian jam 21.00 Wita terdakwa keluar rumah untuk bertemu dengan Sdr. Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr. HENDRI dan Sdr. DAYAT di sebuah jembatan Desa Batilai, pada saat itu teman-teman terdakwa sedang minum-minuman keras, terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr. HENDRI dan Sdr. DAYAT untuk membantu terdakwa membunuh korban ; -----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa di jembatan Desa Batilai kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menjemput korban dan teman-teman terdakwa menunggu ditempat kejadian, kemudian terdakwa membawa korban ketempat kejadian dengan alasan mengatarkan korban pulang sampai ke Angsau namun berhenti ditempat kejadian, setelah terdakwa dan korban sampai ditempat tersebut sudah menunggu teman-teman terdakwa ditempat kejadian, kemudian korban diajak oleh Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS untuk minum-minuman keras dan pura-pura Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS meminta uang kepada korban untuk membeli tambahan minuman keras, pada saat itu korban menolak maka Sdr. MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS langsung menusuk korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam pada bagian dada 2 (dua) kali dan perut 1 (satu) kali ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----  
Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; -----



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekira jam 23.30 Wita, di tempat pembuangan akhir sampah Jalan Bakunci Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah merencanakan dan membunuh korban SOVYAN; -----

Menimbang, bahwa terdakwa membunuh korban SOVYAN bersama dengan Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT. Bahwaterdakwa mengajak teman-teman terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa tidak berani membunuh korban sendirian; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan korban sampai di rumah terdakwa di Desa Ranggung, kemudian jam 21.00 Wita terdakwa keluar rumah untuk bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT di sebuah jembatan Desa Batilai, pada saat itu teman-teman terdakwa sedang minum-minuman keras, terdakwa mengajak Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT untuk membantu terdakwa membunuh korban ; -----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa di jembatan Desa Batilai kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menjemput korban dan teman-teman terdakwa menunggu ditempat kejadian, kemudian terdakwa membawa korban ketempat kejadian dengan alasan mengatarkan korban pulang sampai ke Angsau namun berhenti ditempat kejadian, setelah terdakwa dan korban sampai ditempat tersebut sudah menunggu teman-teman terdakwa ditempat kejadian, kemudian korban diajak oleh Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS untuk minum-minuman keras dan pura-pura Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als.AGUS meminta uang kepada korban untuk membeli tambahan minuman keras, pada saat itu korban menolak maka Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS langsung menusuk korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter),



terbuat dari besi warna hitam pada bagian dada 2 (dua) kali dan perut 1 (satu) kali ; -----

Menimbang, bahwa pada saat Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menusuk korban terdakwa hanya diam saja, korban ada berteriak minta tolong namun terdakwa tidak hiraukan, kemudian pada saat korban berteriak Sdr. BADARUDIN Als. IBAT membekap mulut korban ; -----

Menimbang, bahwa peran terdakwa pada saat membunuh korban adalah merencanakan pembunuhan dan membawa korban ketempat kejadian, Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS menusuk korban 3 (tiga) kali, Sdr. BADARUDIN Als.IBAT membekap mulut korban karena setelah korban ditusuk oleh Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS berteriak meminta tolong, Sdr.HENDRI ikut menusuk korban dan Sdr. DAYAT hanya melihat saja tidak ikut menusuk, namun pada saat korban sudah meninggal dunia terdakwa bersama teman-teman yang lain bersama-sama membuang korban ke bawah jembatan di Desa Pagatan Besar ; -----

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa bersama teman-teman berusaha untuk menghilangkan jejak dengan membuang korban, kemudian Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS dan Sdr. HENDRI menyewa 1 (satu) unit mobil merk / jenis New Avanza Nomor Polisi DA 7878 TL warna hitam metalik untuk membawa korban. Selanjutnya korban dibuang ke sungai di Desa Pagatan Besar, setelah korban sampai di jembatan Desa Pagatan Besar terdakwa mengikat korban menggunakan tali dan diberi pemberat batu, pada diatas jembatan mau melempar korban ke sungai ternyata batunya jatuh duluan dan korban tersangkut di bagian jembatan tersebut, kemudian terdakwa menendang korban agar korban jatuh ke sungai; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 340 KUHPjo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----



Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP, sebagai berikut ;---

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----
4. Dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hukum ; -----
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 sudah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2,3,4,5 Pasal 365 Ayat (3) KUHP;-----

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu" yaitu membawa benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud "Barang" disini adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekira jam 23.30 Wita, di tempat pembuangan akhir sampah Jalan Bakunci Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban yang berupa sepeda motor, handphone, laptop, dompet dan cincin korban ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 Pasal 365 KUHPidana sebagaimana terurai diatas bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhinya salah satu unsur pasal tersebut maka semua unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan keterangan terdakwa, pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekira jam 23.30 Wita, di tempat pembuangan akhir sampah Jalan Bakunci Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban yang berupa sepeda motor, handphone, laptop, dompet dan cincin korban; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti sepeda motor, handphone, laptop, dompet dan cincin emas secara keseluruhan adalah milik korban SOVYAN Bin MUHAMMAD YANI; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ; -----

Ad.4.Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud, "dimiliki secara melawan hukum" artinya tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bersama dengan Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT mengambil sepeda motor, handphone, laptop, dompet dan cincin emas tanpa seijin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang melawan hukum karena tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SOVYAN Bin MUHAMMAD YANI kehilangan sepeda motor, handphone, laptop, dompet dan cincin emas; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;-----

Ad.5 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya mengakibatkan kematian ; -----

Menimbang, bahwa unsur ke-5 Pasal 365 KUHPidana sebagaimana terurai diatas bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhinya salah satu unsur pasal tersebut maka semua unsur ke-5 ini dianggap telah terpenuhi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, pada hari terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekira jam 23.30 Wita, di tempat pembuangan akhir sampah Jalan Bakunci Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah merencanakan untuk membunuh korban SOVYAN; -----

Menimbang, bahwa terdakwa membunuh korban SOVYAN bersama dengan Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT, Sdr.HENDRI dan Sdr. DAYAT dan terdakwa mengajak teman-teman terdakwa untuk membunuh korban karena terdakwa tidak berani sendirian; -----

Menimbang, bahwa teman-teman terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS awalnya menolak, namun terdakwa mengatakan bahwa korban ada membawa banyak barang, yaitu uang, handphone, laptop dan sepeda motor Yamaha Byson warna putih, rencananya setelah membunuh korban maka barang-barang milik korban akan diambil untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan korban sampai ditempat tersebut sudah menunggu teman-teman terdakwa ditempat kejadian, kemudian korban diajak oleh Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS untuk minum-minuman keras dan pura-pura Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS meminta uang kepada korban untuk membeli tambahan minuman keras, pada saat itu korban menolak maka Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS langsung menusuk korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam pada bagian dada 2 (dua) kali dan perut 1 (satu) kali ; -----

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS mengambil cincin korban dan menjual barang korban berupa laptop melalui Sdr. MUHAMMAD ANDI seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagi rata dan masing-masing mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk sewa mobil dan membeli bensin, Sdr. BADARUDIN Als. IBAT mengambil dompet dan handphone milik korban sedangkan sepeda motor milik korban dibawa oleh Sdr. DAYAT ke rumah Sdr.MUHAMMAD BAGUS HERMAWAN Als. AGUS ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat untuk mempermudah dalam hal mengambil barang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik korban, terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban ; -----

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan visum et refertum dari Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari Nomor 445/69/XII/2014/RSUD.HB tanggal 20 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NADIA ALFIA dokter Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari, menyatakan korban SOVYAN meninggal dunia akibat luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian mengakibatkan kematian telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SOVYAN Bin MUHAMMAD YANI meninggal dunia; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Yamaha Byson 150 CC tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 3131 UK Nomor Rangka MH345P002CK115300 Nomor Mesin 45P-125303, warna putih ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk / jenis Yamaha Byson 150 CC tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 3131 UK Nomor Rangka MH345P002CK115300 Nomor Mesin 45P-125303, warna putih, atas nama HEROLIN PASARIBU alamat Jalan Badaruddin Rt.3 Rw.4 Sulingan Kecamatan Murung Pudak Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;
  - 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam ; -----
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih ; -----
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C6 warna hitam ; -----
  - 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam kombinasi warna putih dan merah, merk Inberty yang bertuliskan Kehed ; -----
  - 1 (satu) buah cincin emas ; -----
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Police warna hitam ; -----
  - 1 (satu) lembar baju hem warna biru gelap merk Canvany ; -----
  - 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam merk Funplus yang bergambar daun ganja ; -----
  - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru merk Lois ; -----
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Dunlop ; -----
- Dipersidangan terbukti milik korban SOVYAN, maka dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Sdr. MUHAMMAD YANI Bin (Alm) TUWES USIN ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk / jenis New Avanza 1.3 G M/T tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 7878 TL Nomor Rangka MHKM1BA3JCK084014 Nomor



Mesin DL 60105 warna hitam metalik, beserta kunci kontaknya bertuliskan XLA, warna hitam ; -----

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk / jenis New Avanza 1.3 G M/T tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 7878 TL Nomor Rangka MHKM1BA3JCK084014 Nomor Mesin DL 60105 warna hitam metalik, beserta kunci kontaknya bertuliskan XLA, warna hitam metalik pemilik atas nama YUSERANI alamat Jalan Beramban Raya Rt.21 Rw.7 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; --  
Dipersidangan terbukti milik saksiLELA ET SUSANTI Binti (Alm) SANI AM SANI, maka dikembalikan kepada Sdri. LELA ET SUSANTI Binti (Alm) SANI AM SANI ; -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam ; -----

- 1 (satu) buah tali plastic warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter ; -----

- 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna hitam ; -----

Dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana atau merupakan bagian dari tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 365 Ayat (3) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **CHANDRA ADITYA Als. CHANDRA Bin DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATI"** ;-----



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** ; -----
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Yamaha Byson 150 CC tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 3131 UK Nomor Rangka MH345P002CK115300 Nomor Mesin 45P-125303, warna putih ; -----
    - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk / jenis Yamaha Byson 150 CC tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 3131 UK Nomor Rangka MH345P002CK115300 Nomor Mesin 45P-125303, warna putih, atas nama HEROLIN PASARIBU alamat Jalan Badaruddin Rt.3 Rw.4 Sulingan Kecamatan Murung Pudak Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
    - 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam ; -----
    - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih ; -----
    - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C6 warna hitam ; -----
    - 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam kombinasi warna putih dan merah, merk Inberty yang bertuliskan Kehed ; -----
    - 1 (satu) buah cincin emas ; -----
    - 1 (satu) buah jam tangan merk Police warna hitam ; -----
    - 1 (satu) lembar baju hem warna biru gelap merk Canvany ; -----
    - 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam merk Funplus yang bergambar daun ganja ; -----
    - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru merk Lois ; -----
    - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Dunlop ; -----
- Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD YANI Bin (AIm) TUVES USIN ;**
- 1 (satu) unit mobil merk / jenis New Avanza 1.3 G M/T tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 7878 TL Nomor Rangka MHKM1BA3JCK084014 Nomor Mesin DL 60105 warna hitam metalik, beserta kunci kontaknya bertuliskan XLA, warna hitam ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk / jenis New Avanza 1.3 G M/T tahun 2012, dengan Nomor Polisi DA 7878 TL Nomor Rangka MHKM1BA3JCK084014 Nomor Mesin DL 60105 warna hitam metalik, beserta kunci kontaknya bertuliskan XLA, warna hitam metalik pemilik atas nama YUSERANI alamat Jalan Beramban Raya Rt.21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.7 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

**Dikembalikan kepada Sdri. LELA ET SUSANTI Binti (Alm) SANI AM SANI ; -----**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bertuliskan TNI.2010.567, dengan panjang 28 Cm (dua puluh delapan centimeter), terbuat dari besi warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah tali plastic warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2015**, oleh kami **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **PRIHANANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUPRIYO, S.H.**